

## KOMPETENSI GURU DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

**Mainuddin**

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Wathan Samawa  
maindinnw84@gmail.com

### **Abstrak**

Pendidikan merupakan masalah penting yang memperoleh prioritas utama sejak awal kehidupan manusia. Bahkan Rasulullah SAW sendiri telah mengisyaratkan bahwa proses belajar bagi setiap manusia adalah sejak ia masih dalam kandungan ibunya, sampai ia sudah mendekati liang kuburnya. Sebagai agama yang mengutamakan pendidikan, maka sepanjang kurun kehidupan umat Islam hingga kini, telah muncul banyak ahli pendidikan yang menyumbangkan buah pikirannya dalam bidang pendidikan.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kompetensi guru dalam konsep perspektif pendidikan Islam adalah seseorang yang memiliki tugas mendidik dalam arti pencipta, pemelihara, suritauladan, pembaharu yaitu mengubah kondisi peserta didik agar perkembangan potensi dan kemampuan tersebut diatas disebut *murobbi* yang di dalamnya terdapat unsur, *muallim*, *muaddib*, *mudarris* dan *mursyid* yang implementasinya bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rosul. Menjadi kompetensi yang lebih akurat dan sempurna karena akan menghasilkan *output* peserta didik yang berintelektual tinggi berbasis karakteristik yang mulia karena bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Rosul.

**Kata Kunci:** Kompetensi, Guru, Pendidikan Islam

## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>1</sup>

Pendidikan memegang peranan yang amat penting bagi suatu bangsa yang sedang membangun, karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan membangun kualitas sumber daya manusia.<sup>2</sup> Oleh sebab itu bangsa dan negara harus mampu menciptakan suatu pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik adalah usaha yang berhasil membawa semua anak didik kepada tujuannya itu.

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas Pasal 3):

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidik yang pertama dan utama adalah orang tua (ayah dan ibu), karena adanya pertalian darah yang secara langsung bertanggung jawab penuh atas kemajuan perkembangan anak kandungnya, karena sukses anaknya merupakan sukses orang tua juga. Apabila orang tua tidak punya kemampuan dan waktu untuk mendidik, maka mereka menyerahkan sebagian tanggung jawabnya kepada orang lain atau lembaga pendidikan yang berkompetensi untuk melaksanakan tugas mendidik.<sup>3</sup>

Guru merupakan komponen yang paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan yang harus mendapatkan perhatian sentral, pertama dan utama. Figur yang satu ini akan menjadi sorotan strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan.

Guru merupakan faktor yang sangat dominan dan paling penting dalam pendidikan formal pada umumnya, karena bagi siswa guru sering dijadikan tokoh

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun.2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra Umbara, 2006), h. 3

<sup>2</sup> E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 15

<sup>3</sup> Piet A. Sahertian, *Profil Pendidik Profesional*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), h. 6

teladan, bahkan menjadi tokoh identifikasi diri. Oleh sebab itu guru seharusnya memiliki perilaku dan kompetensi yang memadai untuk mengembangkan siswanya secara utuh. Untuk meleksanakan tugasnya secara baik sesuai dengan profesi, guru perlu menguasai berbagai hal sebagai kompetensi yang dimilikinya.

Kompetensi guru dinilai penting sebagai alat seleksi dalam penerimaan calon guru, juga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam rangka pembinaan dan pengemabangan tenaga guru. Kompetensi merupakan salah satu kualifikasi guru yang terpenting, bila kompetensi ini tidak ada pada diri seorang guru, maka ia tidak akan berkompeten dalam melaksanakan tugasnya dan hasilnya pun tidak akan maksimal.

Layanan yang makin handal yang diberikan oleh guru akan menyebabkan meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap pekerjaan guru. Oleh karena itu, hal inilah pentingnya kompetensi guru. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan betapa pentingnya kompetensi guru itu, sebagaimana firman Allah pada surat Al-An'am ayat: 135, sebagai berikut:

قُلْ يَاقَوْمِ أَعْمَلُوا عَلَيَّ مَا كَانَتْكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ مَنْ تَكُونُ  
 لَهُ عَقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣٥﴾

Artinya: "Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepuh kemampuanmu, Sesungguhnya akupun berbuat (pula). kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. (QS. Al-An'am: 135)

Terkait kompetensi guru, pemerintah dalam hal ini telah memberikan acuan sebagaimana yang termuat dalam UU RI Nomor: 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen Bab IV tentang guru dan pasal 10 (1), pada pasal tersebut dijelaskan bahwa: "Kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi."<sup>4</sup>

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, (Bandung: Citra Umbara, 2006), h. 9

## A. PENGERTIAN GURU

Secara etimologi istilah guru berasal dari bahasa India yang artinya orang yang mengajarkan tentang melepaskan diri dari sengsara. Sedangkan dalam bahasa Arab guru dikenal dengan, *Ustadz, Mursyid, Mudarris, Murabbi, Muallim* dan *Muaddib*.<sup>5</sup>

Menurut Abdul Fatah dalam buku karangan Muhaimin menjelaskan bahwa, seseorang yang memiliki tugas mendidik dalam arti pencipta, pemelihara, pengatur, pengurus dan memperbaharui (memperbaiki) kondisi peserta didik agar berkembang potensinya, disebut “*murabbi*”. Orang yang memiliki pekerjaan sebagai murabbi ini biasanya dipanggil dengan sebutan “Ustadz”.<sup>6</sup> Seorang Ustadz memiliki tugas dan kompetensi yang melekat pada dirinya antara lain:

1. Sebagai *Muallim*, artinya bahwa seorang pendidik itu adalah orang yang berilmu (memiliki ilmu) pengetahuan luas, dan mampu menjelaskan/mengajarkan/mentransfer ilmu tersebut kepada peserta didik, sehingga peserta didik bisa mengamalkannya dalam kehidupan.
2. Sebagai *Muaddib*, artinya apabila mu’addib sebagai isim fa’il dari kata “addaba – yuaddibu – ta’diiban” yang berarti mendisiplinkan atau menamkan sopan santun. Maka seorang mu’addib adalah seseorang yang memiliki kedisiplinan kerja yang dilandasi dengan etika, moral, dan sikap yang santun, serta mampu menamkannya kepada peserta didik melalui contoh untuk ditiru oleh peserta didik.
3. Sebagai *Mudarris*, artinya orang yang memiliki tingkat kecerdasan intelektual lebih, dan berusaha membantu menghilangkan, menghapus kebodohan/ketidaktahuan peserta didik dengan cara melatih intelektualnya (intellectual training) melalui proses pembelajaran sehingga peserta didik memiliki intelektual dan keterampilan.
4. Seorang *Mursyid*, artinya orang yang memiliki kedalaman spiritual atau memiliki tingkat penghayatan yang mendalam terhadap nilai-nilai keagamaan, memiliki ketaatan dalam menjalankan ibadah, serta berakhlak mulia.<sup>7</sup>

Dalam perspektif Islam, setiap umat Islam wajib mendakwakan/menyampaikan/menginformasikan ajaran agama Islam kepada siapa saja. Hal

---

<sup>5</sup> A. Fatah Yasin, *Dimensi Pendidikan Islam*, (Malang: UIN, 2008), h. 84

<sup>6</sup> Muhaimin dan Abd Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Triganda Karya, 2003), h. 209

<sup>7</sup> Ibid.,h. 213

ini mengandung arti bahwa Islam adalah agama dakwah yang wajib disampaikan oleh pemeluknya kepada semua manusia, dengan cara mengajak, menyampaikan, memerintah dan lain sebagainya, seperti tercantum dalam surat Al-Nahal ayat: 125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ  
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya:”Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS. An-Nahal: 125)

Dalam Hadits Nabi juga disebutkan:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً. (الحديث)

Artinya:“Dari Abdullah Bin Amra Bin Al-Ashro berkata: Bersabda Nabi SAW: Sampaikanlah dariku walaupun cuma satu ayat”. (HR. Bukhri Muslim).

Menurut Zakiah Daradjat guru adalah pendidik profesional, karena guru telah menerima dan memikul beban dari orang tua untuk ikut mendidik anak-anak dalam hal ini, orang tua harus tetap sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anaknya sedangkan guru adalah tenaga profesional yang membantu orang tua untuk mendidik anak-anak pada jenjang pendidikan sekolah.<sup>8</sup>

Sedangkan Menurut Ahmad Tafsir orang yang paling bertanggung jawab dalam mendidik adalah orang tua (Ayah- Ibu) anak didik. Tanggung jawab itu disebabkan sekurang-kurangnya oleh dua hal: *Pertama*, karena kodrat, yaitu karena orang tua ditakdirkan menjadi orang tua anaknya dan karena itu ia ditakdirkan pula bertanggung jawab mendidiknya. *Kedua*, karena kepentingan kedua orang tua, yaitu orang tua berkepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya, sukses anaknya adalah sukses orang tuanya juga.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Ibid., h. 13

<sup>9</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rodakarya, 1994), h. 74

Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahriim ayat: 6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka .” (QS. At. Tahriim: 6)

Guru adalah bapak rohani bagi peserta didik yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pembinaan akhlak mulia dan meluruskan perilakunya yang buruk, oleh karena itu pendidikan mempunyai kedudukan tinggi dalam Islam. Bahkan Islam menempatkan pendidik setingkat dengan derajat Rosul, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat: 151

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ

وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya:”Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. (QS. Al-Baqarah: 151)

Ada empat hal yang harus dimiliki oleh guru, antara lain, pertama; guru harus memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, serta memiliki potensi batiniah yang kuat, sehingga dapat mengarahkan hasil kerja dari kecerdasannya untuk diabdikan kepada Tuhan. Kedua; guru harus dapat menggunakan kemampuan intelektual dan emosional spiritualnya untuk memberikan peringatan kepada manusia lain agar dapat beribadah kepada Allah. Ketiga; guru harus dapat membersihkan diri dari segala perbuatan dan akhlak tercela. Keempat; guru harus berfungsi sebagai pemelihara, pembina, pengarah, pembimbing dan pemberi bekal ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilan kepada orang-orang yang memerlukannya.<sup>10</sup>

Menurut Madya Susilo Eko “guru adalah “seorang yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan secara sadar terhadap perkembangan kepribadian dan kemampuan peserta didik baik itu dari aspek jasmani, maupun rohaninya agar ia mampu hidup mandiri

<sup>10</sup> Abudin Nata, *Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru dan Murid*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), h. 74

dan dapat memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu dan juga sebagai makhluk sosial”.<sup>11</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. An-Nisa: 58)

Undang-Undang Guru dan Dosen Bab 1 Pasal 1 berbunyi “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, membimbing dan mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Dalam Bab IV Pasal 8 lanjut diterangkan, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.<sup>12</sup>

Menurut Abudin Nata dari W.J.S. Poerwadarminta, mengutip dari segi bahasa bahwa pengertian pendidik adalah orang yang mendidik. Pengertian ini memberi kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Abudin Nata “Paradigma Pendidikan Islam”, jika dari segi bahasa pendidik dikatakan sebagai orang yang mendidik maka dalam arti luas dapat dikatakan bahwa pendidik adalah semua orang atau siapa saja yang berusaha dan memberikan pengaruh terhadap pembinaan kesempurnaan.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Madya Eko Susilo, *Dasar-dasar Pendidikan* (Semarang: Efthar Offset, 1998)

<sup>12</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, (Bandung: Cita Umbara), h. 2-8

<sup>13</sup> Nata Abudin, *Paradigma Pendidikan Islam*,(Jakarta: Gramedia Widya Sarana Indonesia, 2001) , h. 61

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003” pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususnya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.<sup>14</sup>

Menurut Muhaimin, guru agama adalah bapak rohani (spiritual father) bagi anak didik yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan meluruskan.<sup>15</sup>

Menurut Al-Abrasyi (1974), menyebutkan bahwa guru dalam Islam sebaiknya memiliki sifat-sifat, sebagai berikut ini:

1. Zuhud, artinya tidak mengutamakan materi, mengajar dilakukan karena mencari keridhaan Allah
2. Bersih tubuhnya, artinya penampilan tubuhnya menyenangkan
3. Bersih jiwanya, artinya tidak mempunyai dosa besar
4. Tidak ria, artinya ria akan menghilangkan keikhlasan
5. Tidak memendam rasa dengki dan iri hati
6. Tidak menyenangi permusuhan
7. Ikhlas dalam menjalankan tugas
8. Sesuai perkataan dan perbuatan
9. Tidak malu mengakui ketidtahuan
10. Bijaksana
11. Tegak dalam perkataan dan perbuatan, tetapi tidak kasar.
12. Rendah hati (tidak sombong).
13. Lemah lembut
14. Pemaaf
15. Sabar, tidak marah karena hal-hal kecil.
16. Berkepribadian
17. Tidak merasa rendah hati
18. Mengetahui karakter murid, mencakup pembawaan, kebiasaan, perasaan, dan pikiran

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Sisdiknas 2003 UU RI Nomor:20 Tahun 2003 Bab I Pasal I poin 5 dan 6

<sup>15</sup> Muhaimin, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), h. 168

Jika seorang guru dianggap sebagai orang yang berilmu (ulama), maka ia memiliki kedudukan tersendiri dibandingkan dengan orang biasa yang tidak bertugas sebagai guru, yakni ia sebagai pewaris para Nabi dan Rasul, dan atau ia berkedudukan setingkat dibawah Nabi dan Rasul. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang antara lain:

1. Seorang pendidik dalam arti orang yang beriman dan berilmu pengetahuan luas atau disebut "ulama" adalah derajatnya diangkat lebih tinggi dibandingkan orang yang beriman biasa. Seperti tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat: 11 dibawah ini.

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Artinya: "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Mujadalah: 11).

2. Seorang pendidik adalah rasul masa depan artinya setelah Rasulullah Muhammad meninggal, orang yang berkewajiban menyampaikan ajaran-ajarannya adalah para pendidik yang dianggap memiliki ilmu (ulama). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits dibawa ini.

الْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

Artinya: "Ulama adalah pewaris para Nabi" (HR. Abu Dawud dan Tirmizi dari Abi Darda).

3. Seorang pendidik adalah yang paling disukai Allah SWT, dido'akan oleh para penghuni langit dan bumi agar mendapat keselamatan dan kebahagiaan, dibandingkan dengan manusia lain yang bukan pendidik. Artinya seorang pendidik diasumsikan memiliki ilmu dan mau mengajarkan ilmunya kepada orang lain (peserta didik). Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَمَلَائِكَتُهُ وَأَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِهِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي حُجْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ فِي الْبَحْرِ  
لِيُصَلُّوا عَلَى مُعَلِّمِي النَّاسِ الْخَيْرِ. (رواه الترمذی)

Artinya:“Sesungguhnya Allah yang Maha suci, para malaikatNya, para penghuni langit dan bumi-Nya termasuk semut dalam lubangnya dan ikan dalam lautan, akan mendo’akan keselamatan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia”. (HR. Termizi).

4. Seorang pendidik adalah orang yang memiliki pena yang berisi tinta guna menuliskan ilmu untuk diajarkan pada orang lain. Tinta penanya seorang pendidik tersebut lebih berharga dibandingkan dengan darahnya para *syuhada* yang mati di medan perang untuk membela Islam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang artinya “Tinta seorang ilmuan (yang menjadi pendidik) lebih berharga disbanding darah para syuhada”. (HR. Abu Daud dan Termizi)

## **B. PERSYARATAN GURU DALAM PENDIDIKAN ISLAM**

Untuk menjadi seorang guru tidaklah mudah, karena pekerjaan guru adalah berat,tetapi luhur dan mulia. Untuk melakukan tugas sebagai guru, tidak sembarang orang dapat menjalankannya karena menjadi seorang guru harus memiliki persyaratan-persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut tercantum dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1945 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia. Pasal 15 dinyatakan tentang guru sebagai berikut:

“Syarat utama untuk menjadi seorang guru, selain ijazah dan syarat-syarat yang mengenai kesehatan jasmani dan rohani, ialah sifat-sifat yang perlu untuk dapat memberi pendidikan dan pengajaran seperti yang dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang”.

Selain persyaratan-persyaratan di atas, ada beberapa persyaratan lain yang dikemukakan oleh para ahli untuk guru agama di antaranya:

1. Menurut Zakiah Daradjat dan kawan-kawan, menjadi guru agama tidak sembarangan, tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain:<sup>16</sup>
  - (1) Takwa kepada Allah, Guru, sesuai dengan tujuan ilmu pendidikan Islam, tidak mungkin mendidik anak didik agar bertaqwa kepada Allah, jika ia sendiri tidak bertaqwa kepadaNya. Sebab ia teladan bagi anak didiknya sebagaimana Rasulullah SAW menjadi teladan bagi umatnya. (2) Berilmu Ijazah bukan semata-mata secarik kertas, tetapi suatu bukti bahwa pemiliknya telah mempunyai ilmu

---

<sup>16</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2005), h. 32-34

pengetahuan dan kesanggupan tertentu yang diperlukannya untuk suatu jabatan. (3) Sehat Jasmani Kesehatan jasmani kerap kali dijadikan salah satu syarat bagi mereka yang melamar untuk menjadi guru. Guru yang mengidap penyakit menular, umpamanya, sangat membahayakan kesehatan anak-anak. Di samping itu, guru yang berpenyakit tidak akan bergairah mengajar. (4) Berkelakuan Baik Budi pekerti guru penting dalam watak anak didik. Guru harus menjadi teladan, karena anak-anak bersifat suka meniru.

2. Menurut Soejono, syarat guru adalah:<sup>17</sup> (1) Dewasa, tugas mendidik adalah tugas yang amat penting karena menyangkut perkembangan seseorang, jadi menyangkut nasib seseorang. Oleh karena itu, tugas itu harus dilakukan secara bertanggung jawab. Itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah dewasa. (2) Sehat jasmani dan rohani, jasmani yang tidak sehat akan menghambat pelaksanaan pendidikan, bahkan dapat membahayakan anak didik bila mempunyai penyakit menular.
3. Menurut Sardiman AM, syarat menjadi guru adalah:<sup>18</sup> (1) Persyaratan administratif, syarat-syarat ini antara lain meliputi: soal kewarganegaraan, umur (sekurang-kurangnya 18 tahun), berkelakuan baik, mengajukan permohonan. (2) Persyaratan teknis, dalam persyaratan ini ada yang bersifat formal, yakni harus berijazah pendidikan guru. Hal ini mempunyai konotasi bahwa seseorang yang memiliki ijazah pendidikan guru itu dinilai sudah mampu mengajar. (3) Persyaratan psikis, persyaratan ini antara lain: sehat rohani, dewasa dalam berfikir dan bertindak, mampu mengendalikan emosi, sabar, ramah, sopan, memiliki jiwa kepemimpinan dan memiliki jiwa pengabdian. (4) Persyaratan fisik, persyaratan fisik ini antara lain meliputi: berbadan sehat, tidak memiliki cacat tubuh yang mungkin mengganggu pekerjaannya, tidak memiliki gejala-gejala penyakit menular.
4. Menurut Munir Mursyid, syarat terpenting guru dalam Islam adalah syarat keagamaan. Demikian, syarat guru Islam ialah: umur harus sudah dewasa, kesehatan harus sehat jasmani dan rohani, keahlian harus menguasai bidang yang diajarkannya dan menguasai ilmu mendidik (termasuk ilmu mengajar), harus berkepribadian muslim.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), h. 80

<sup>18</sup> Sardiman, AM, *Intraksi dan Motivasi Belajar Siswa*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), h. 126-127

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 81

### C. TUGAS DAN TAGGUNG JAWAB GURU DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Terkait tugas guru diberi kepercayaan penuh untuk mengasuh dan membimbing anak didik agar menjadi manusia yang berilmu dan beramal shaleh yang nantinya diharapkan agar berguna bagi agama, bangsa dan neegara.

Menurut al-Nahlawi tugas pokok guru dalam pendidikan Islam adalah:<sup>20</sup>

1. Tugas pensucian, guru hendaknya mengembangkan dan membersihkan jiwa peserta didik agar dapat mendekat diri kepada Allah, menjauhkan diri dari keburukan, dan menjaganya agar tetap berada pada fitrahnya.
2. Tugas pengajaran, guru hendaknya menyampaikan berbagai pengetahuan dan pengalaman kepada peserta didik untuk diterjemahkan dalam tingkah laku dan kehidupannya.

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Artinya:”Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”. (QS. At. Taubah: 122)

Selain tugas-tugas tersebut di atas, ada tugas lain yang dilakukan oleh guru, diantaranya:

1. Sebagai pengajar (*instruktorsional*) yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun, dan penilaian setelah program itu dilaksanakan.
2. Sebagai pendidik (*educator*) yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian *insan kamil*, seiring dengan tujuan Allah menciptakan manusia.
3. Sebagai pimpinan (*managerial*) yang memimpin dan mengendalikan diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait. Menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, partisipasi atas program yang dilakukan itu.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 96

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki tanggung jawab terhadap semua tindakan yang ia lakukan. Guru sebagai orang diberi amanat untuk mendidik anak, maka ia bertanggung jawab atas amanat yang diserahkan kepada-Nya, Allah menjelaskan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat". (QS. An-Nisa: 58)

Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ... (متفق عليه)

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas yang dipimpin...". (HR. Tirmizi dan Ahmad)

Adapun tanggung jawab guru adalah: tanggung jawab dalam pengajaran, tanggung jawab dalam memberikan bimbingan, tanggung jawab dalam mengemabngkan profesi, tanggung jawab dalam mengemabngkn kurikulum, tanggung jawab dalam membina hubungan dengan masyarakat.<sup>22</sup>

Setiap tanggung jawab memerlukan sejumlah kemampuan dan setiap kemampuan dapat dijabarkan lagi dalam kemampuan yang lebih khusus, tanggung jawab itu antara lain:

1. Tanggung jawab moral, yaitu setiap pendidik harus memiliki kemampuan menghayati perilaku dan etika yang sesuai dengan moral Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Tanggung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah, yaitu setiap pendidik harus menguasai cara belajar yang efektif, mampu membuat satuan pelajaran, mampu dan

<sup>21</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 63

<sup>22</sup> Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Aglasindo, 2005), h. 15

memahami kurikulum dengan baik, mampu mengajar di kelas, mampu menjadi model bagi siswa, mampu memberikan nasehat, menguasai teknik-teknik pemberian bimbingan dan penyuluhan, mampu membuat dan melaksanakan evaluasi dan lain-lain.

3. Tanggung jawab dalam bidang kemasyarakatan, yaitu turut serta menyukseskan pembangunan dalam masyarakat.
4. Tanggung jawab guru dalam bidang keilmuan, yaitu guru selaku ilmuwan bertanggung jawab dan turut serta memajukan ilmu, terutama ilmu yang telah menjadi spesialisnya, dengan melaksanakan penelitian dan pengembangan.<sup>23</sup>

Sejalan dengan Peters, Armstrong juga membagi tugas dan tanggung jawab guru menjadi lima kategori, yaitu:

Tanggung jawab dalam pengajaran, tanggung jawab dalam memberikan bimbingan, tanggung jawab dalam mengembangkan kurikulum, tanggung jawab dalam mengembangkan profesi, dan tanggung jawab dalam membina hubungan dengan masyarakat.<sup>24</sup>

Sejalan dengan pendapat di atas, Piet A. Sahertian dan Ida Aleida dalam bukunya “*Supervisi Pendidikan dalam Rangka Program Inservice Education*” mengemukakan bahwa tugas guru dikategorikan dalam tiga bagian, yaitu: “Tugas profesional, tugas personal dan tugas sosial”.<sup>25</sup>

#### 1. Tugas Profesional

Tugas profesional guru yang meliputi mendidik, mengajar dan melatih mempunyai arti yang berbeda.

Adapun tugas pokok seorang guru dalam kedudukannya sebagai pendidik profesional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1989 Bab VI tentang pendidikan pasal 27 ayat 1, 2 dan 3 menyebutkan bahwa pendidik sebagai berikut:

- a. Tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola dan memberikan pengajaran teknik dalam bidang pendidikan.

---

<sup>23</sup> Cece Wijaya dan Tabrani Rusyan, *Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung:PT. Remaja Rosda Karya, 1987), h. 10

<sup>24</sup> Ibid., h. 16

<sup>25</sup> Piet A. Sahertian dan Ida Aleida, *Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Program Inservice Education*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1990), h. 38

- b. Tenaga kependidikan meliputi pengelolaan satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, dan pengembangan di bidang pendidikan, pustakawan, laporan dan teknis sumber belajar.
- c. Tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus dengan tugas utama mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen.<sup>26</sup>

## 2. Tugas Personal

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Zakiah Daradjat: “Setiap guru hendaknya mengetahui dan menyadari betul bahwa kepribadiannya yang tercermin dalam berbagai penampilan itu ikut menentukan tercapainya tidaknya tujuan pendidikan tempat ia mengajar khususnya”.<sup>27</sup>

## 3. Tugas Sosial

Tugas sosial bagi seorang guru ini berkaitan dengan komitmen dan konsep guru terhadap masyarakat dan agen pembaharuan pendidikan dalam masyarakat.

Sesuai dengan apa yang disinyalir oleh Team Pembina Mata Kuliah Didaktik Metode/Kurikulum IKIP Surabaya yang menyatakan:

...Naik turunya martabat suatu bangsa terletak pula seberapa besar dipundak guru/pendidik formal sebagai pembina generasi masyarakat yang akan datang. Guru dan pendidik non formal lainnya adalah pemegang kunci dari pembangunan bangsa atau “*nation and character building*”. Karena itulah dalam hati sanubari setiap guru hendaknya selalu berkobar semangat “*to build the world a new*”.<sup>28</sup>

Agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, maka seseorang guru profesional harus memiliki tiga kemampuan penting (kompetensi) yaitu: (1) kompetensi sosial, (2) kompetensi personal, dan (3) kompetensi profesional. Penjelasan masing-masing kompetensi di atas adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi sosial artinya bahwa guru harus memiliki kemampuan berkomunikasi sosial, baik dengan murid-muridnya maupun dengan sesama teman guru, dengan kepala sekolah, dengan pegawai tata usaha, dan dengan anggota masyarakat di lingkungannya.

<sup>26</sup> Undang-undang RI No. 2 Tahun 1989 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1989), h. 12

<sup>27</sup> Zakiah Daradjat, *Kepribadian Guru*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1987), h. 50

<sup>28</sup> Team Pembina Mata Kuliah Metodik Kurikulum IKIP *Pengantar Didaktik Metodik Kurikulum PBM*, (Surabaya: Rajawali, 1981), h.35

2. Kompetensi personal artinya bahwa guru harus memiliki sifat kepribadian yang mantap, sehingga mampu menjadi sumber intensifikasi bagi subjek. Arti lebih terperinci adalah ia memiliki kepribadian yang patut dipertanggung jawabkan.
3. Kompetensi profesional artinya bahwa guru harus memiliki pengetahuan yang luas serta dalam tentang subjek matter (bidang studi) yang akan dijabarkan, serta penguasaan metodologis dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritik, mampu memiliki metode yang tepat, serta mampu menggunakannya dalam proses belajar mengajar.

Menurut Oemar Hamalik, pada hakikatnya tugas dan tanggung jawab pendidik yang apabila dijabarkan indikatornya anatara lain:

1. Pendidik sebagai model
2. Pendidik sebagai perencana
3. Pendidik sebagai pemimpin
4. Pendidik sebagai penujuk jalan atau sebagai pembimbing

#### **D. PERANAN GURU DALAM PENDIDIKAN ISLAM**

Sehubungan dengan fungsinya sebagai pengajar dan pembimbing, maka diperlukan adanya berbagai peranan pada diri pendidik. Peranan ini akan senantiasa mendiskripsikan pola tingkah laku yang diharapkan dalam berbagai interaksinya.

Banyak peranan yang diperlukan dari guru sebagai pendidik, atau siapa saja yang telah menurjukkan diri menjadi guru. Semua peranan yang diharapkan dari guru seperti diuraikan di bawah ini.<sup>29</sup>

1. *Korektor*, yaitu guru bisa membedakan mana nilai yang baik dan nilai yang buruk.
2. *Inspirator*, yaitu guru harus dapat memberikan ilham yang baik bagi kemajuan belajar anak didik.
3. *Informator*, yaitu guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain sejumlah bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum.
4. *Organisator*, yaitu guru harus mampu mengelola kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan sebagainya.

---

<sup>29</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 43-48

5. *Motivator*, yaitu guru harus mampu mendorong peserta didik agar bergairah dan aktif belajar.
6. *Inisiator*, yaitu guru harus menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran.
7. *Fasilitator*, yaitu guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar.
8. *Pembimbing*, yaitu guru harus mampu membimbing anak didik.
9. *Demonstrator*, yaitu jika diperlukan pendidik bisa mendemonstrasikan bahan pelajaran yang susah dipahami.
10. *Pengelola kelas*, yaitu guru harus mampu mengelola kelas untuk menunjang interaksi edukatif.
11. *Mediator*, yaitu guru menjadi media yang berfungsi sebagai alat komunikasi guna mengefektifkan proses interaksi edukatif.
12. *Supervisor*, yaitu guru hendaknya dapat, memperbaiki, dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran.
13. *Evaluator*, yaitu guru dituntut menjadi evaluator yang baik dan jujur, dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik dan intrinsik.

Menurut Moh. Uzer Usman peran guru adalah: peran guru sebagai demonstrator, pengelola kelas, mediator, dan fasilitator, evaluator.<sup>30</sup>

Menurut E. Mulyasa yang mengutip pendapat dari Pullians dan Young (1988), Manna (1990), serta Yelon and Weinstein (1997), mengidentifikasi sedikitnya 9 peran guru dalam proses belajar mengajar, diantaranya:<sup>31</sup>

#### 1. Guru Sebagai Pendidik

“Pendidik dalam ajaran Islam kedudukannya sangat dihargai. Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan bagi peserta didik dan lingkungannya. Dia adalah Muhammad Bin Abdulah Bin Abd Muthalib. Beliau adalah contoh teladan yang terbaik yang harus diikuti oleh umat manusia. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat: 21

<sup>30</sup> Moh Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung:PT. Remaja Rosda Karya, 2006), h. 9-11

<sup>31</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 37-64

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ

كَثِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah". (QS. Al-Ahzab: 21)

## 2. Guru Sebagai Pengajar

Mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlansungnya proses belajar.

## 3. Guru Sebagai Pembimbing

Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan, yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya dan bertanggung jawab perjalanan itu. Istilah perjalanan yang dimaksud tidak hanya menyangkut fisik saja, akan menyangkut emosional, kreatifitas, moral dan spiritual yang lebih dalam kompleks.

## 4. Guru Sebagai Pelatih

Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan keterampilan, baik intelektual maupun motorik sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih.

## 5. Guru Sebagai Penasehat

Guru adalah seorang penasehat bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua, meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasehat. Nasehat lebih utama ditujukan:

- a. Untuk menyembah Allah SWT dan tidak menyekutukannya dengan apapun.

يٰۤاِبْنٰى لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۗ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

Artinya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (QS Luqman: 13)

- b. Berbuat baik kepada ibu dan bapaknya.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي

وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”. (QS. Luqman: 14)

- c. Mendirikan Sholat serta suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar.

يَبْنِي أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ

عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

Artinya: “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)”. (QS. Luqman: 17)

- d. Tidak berlaku sombong lagi membaganggakan diri

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

﴿١٨﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri”. (QS Luqman: 18)

6. Guru Sebagai Pembaharu (Innovator)

Guru menerjemahkan pengalaman yang telah lalu kedalam kehidupan yang bermakna bagi peserta didik.

7. Guru Sebagai Emansipator

Dengan kecerdasannya, guru mampu memahami potensi peserta didik, menghormati setiap insan, dan meyaribahwa kebanyakan insan merupakan budak stagnasi kebudayaan.

#### 8. Guru Sebagai Evaluator

Evaluasi atau penilaian merupakan aspek pembelajaran yang paling kompleks, karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta variabel lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian.

#### 9. Guru Sebagai Kulminator

Tidak ada manusia yang mengetahui kapan kegiatan belajar dimulai dan kapan berakhir.

### **E. KODE ETIK GURU DALAM PENDIDIKAN ISLAM**

Sebenarnya banyak sekali kode etik pendidik yang dikemukakan oleh pakar pendidikan Islam baik pakar pendidikan Islam di dunia Islam maupun di Indonesia. Dari sekian banyak pendapat tersebut penulis mengemukakan kode etik yang paling lengkap yang pernah disusun oleh para pakar pendidikan Islam, yaitu seperti yang dikemukakan oleh Al-Kanani.<sup>32</sup> Di bawah ini kami kutip secara utuh kode etik tersebut:

Al-Kanani mengemukakan persyaratan seorang pendidik di atas ada tiga macam yaitu (1) Yang berkenaan dengan dirinya sendiri, (2) Yang berkenaan dengan pelajaran, dan (3) Yang berkenaan dengan muridnya.

*Pertama*, syarat-syarat guru berhubungan dengan dirinya, yaitu:

1. Hendaknya guru senantiasa insyaf akan pengawasan Allah terhadapnya dalam segala perkataan dan perbuatan bahwa ia memegang amanat ilmiah yang diberikan Allah kepadanya.
2. Hendaknya guru memelihara kemuliaan ilmu.
3. Hendaknya guru bersifat zuhud.
4. Hendaknya guru tidak berorientasi duniawi dengan menjadikan ilmunya sebagai alat untuk mencapai kedudukan, harta, prestise, atau kebanggaan atas orang lain.

---

<sup>32</sup> Badruddin Ibn Jama'ah al-Kanani, *Tazkirah al-Sam'i wa al-Mutakallim fi Adab al Alim wa al-Mutallim*, (Bairut: Dar al-Kutub, 1978), h. 119

5. Hendanya guru memelihara syiar-syiar Islam, seperti melaksanakan shalat berjamaah di masjid, mengucapkan salam, serta menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebagaimana Allah berfirman berikut ini.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. (QS. Al-Baqarah:153)

6. Guru hendaknya rajin melakukan hal-hal yang disunatkan oleh agama, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan, seperti membaca Al-Qur’an, berzikir, dan shalat tengah malam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلْسِئَاتِ ۚ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ ﴿١١٤﴾

Artinya:”Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat”. (Al-Hudd: 114)

*Kedua*, syarat-syarat yang berhubungan dengan pelajaran (syarat-syarat paedagogis-didaktis), yaitu:

1. Sebelum keluar dari rumah untuk mengajar, hendaknya guru besuci dari hadas dan kotoran serta mengenakan pakaian yang baik dengan maksud mengagungkan ilmu dan sayari’at.
2. Ketika keluar rumah, hendaknya guru selalu berdo’a agar tidak sesat dan menyesatkan, dan terus berzikir kepada Allah SWT.
3. Hendaknya guru mengambil tempat pada posisi yang membuatnya dapat terlihat oleh semua murid.
4. Sebelum memulai mengajar, guru hendaknya membaca sebagian dari ayat Al-Qur’an agar memperoleh berkah dalam mengajar, kemudian membaca *basmallah*.

5. Guru hendaknya mengajarkan bidang studi sesuai dengan hierarki nilai kemuliaan dan kepentingannya yaitu tafsir Al-Qur'an, kemudian hadits, ushulludin, ushul fikih dan seterusnya.
6. Guru hendaknya menutup setiap akhir kegiatan belajar mengajar dengan kata-kata wallahu a'lam (Allah yang Maha Tau) yang menunjukkan keikhlasan kepada Allah SWT.

*Ketiga*, kode etik guru di tengah-tengah para murid, antara lain:

1. Guru hendaknya mengajar dengan niat mengaharapkan ridha Allah, menyebarkan ilmu, menghidupkan syara' menegakkan kebenaran, dan menleyapkan kebathilan serta memelihara kemaslahatan umat.
2. Guru hendaknya mencintai muridnya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Artinya, seorang guru hendaknya menganggap bahwa muridnya itu adalah merupakan bagian dari dirinya sendiri (bukan orang lain).
3. Guru hendanya memotivasi murid untuk menuntut ilmu seluas mungkin.
4. Guru hendaknya menyampaikan pelajaran dengan bahasa yang mudah dan berusaha agar muridnya dapat memahami palajaran.
5. Guru hendaknya melakukan evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukannya.

Berbicara mengenai "Kode Etik Guru Indonesia" berarti kita membicarakan guru di negara kita. Berikut akan dikemukakan kode etik guru Indonesia sebagai hasil rumusan kongres PGRI XIII pada tanggal 21 samapai dengan 25 November 1973 di Jakarta, terdiri dari Sembilan item, yaitu:

Isi dari pada kode etik guru adalah:

1. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing.
2. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalaguhgunaan.
3. Guru menciptaka suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan pendidikan.
4. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antar sesama guru, baik berdasarkan lingkungan kerja maupun didalam hubungan keseluruhan.

5. Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Di Indonesia, guru dan organisasi profesi guru bertanggung jawab atas pelaksanaan KEGI. (Kode Etik Guru) harus mengintegrasikan pada perilaku guru. Disamping itu, guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan kode etik yang dimaksud kepada rekan sejawat, penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Bagi guru kode etik tidak boleh dilanggar baik sengaja maupun tidak.

Guru yang melanggar KEGI dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada organisasi profesi atau menurut aturan negara. Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang dan berat.<sup>33</sup>

## F. SIMPULAN

Kompetensi Guru dalam konsep perspektif pendidikan Islam adalah kompetensi yang dimiliki dan ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat dipetakan dalam tiga kompetensi, *Pertama, kompetensi personal*, dengan indikator Shiddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan wahyu), fathonah (cerdas), keempat indikator dari kepribadian Nabi sudah mencakup seluruh kompetensi yang termuat dalam UU RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. *Kedua, kompetensi profesional*, dengan indikator antara lain: mampu memahami ajaran Islam secara utuh, memahami karakteristik umat, mampu mendidik umat dengan menggunakan metode yang benar. *Ketiga, kompetensi sosial*, dengan indikator melindungi manusia, pemerataan ekonomi, kerjasama dengan semua pihak termasuk juga lintas agama.

---

<sup>33</sup> Sudarman Damir, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.101

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Saifullah, 1982. *Pendidikan dan Kebudayaan*, (Surabaya: Usaha Nasional)
- Aly, Noer, Hery, 1999. *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos)
- Damin, Sudarman, 2010. *Profesionalisme dan Etika Profesi*, (Bandung: Alfabeta)
- Daradjat Zakiah, 1987. *Kepribadian Guru*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta)
- Djamarah, Bahri, Syaiful, 2005. *Guru dan Anak Dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Eko, Madya, Susilo, 1998. *Dasar-dasar Pendidikan*, (Semarang: Efthar Offset)
- Hamalik, Oemar, 2002. *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara)
- Muhaimin, 1993. *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Trigenda Karya)
- Muhaimin, dan Abd Mujib, 2003. *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Trigenda Karya)
- Muliyasa E, 2009. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Nata Abudin, 2005. *Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru dan Murid*, (Jakarta: Gaya Media Pratama)
- \_\_\_\_\_, 2001. *Paradigma Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gramedia Widya Sarana Indonesia)
- Ngalim, M., Purwanto, 2006. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)
- \_\_\_\_\_, 2007. *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Piet A. Sahertian, 1994. *Profesi Pendidik Profesional*, (Yogyakarta: Andi Offset)
- \_\_\_\_\_, 1990. *Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Program Inservice Education*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta)
- Ramayulis, 2008. *Metodologi Pendidikan*, (Jakarta: Kalam Mulia)
- \_\_\_\_\_, 2002. *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia)
- Sardiman, AM, 2005. *Intraksi dan Motivasi Belajar Siswa*, (Jakarta: Rajawali Press)
- Sudjana Nana, 2005. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Aglasindo)
- Tafsir Ahmad, 1994. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Team Pembina Mata Kuliah Metodik Kurikulum IKIP, 1981. *Pengantar Didaktik Metodik Kurikulum PBM*, (Surabaya: Rajawali)
- Undang-undang Republik Indonesia N0.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra Umbara).

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen,*  
(Bandung: Cita Umbara)

*Undang-undang RI No. 2 Tahun 1989 Tentang Sitem Pendidikan Nasional,* (Semarang: Aneka  
Ilmu)

Undang-undang Sisdiknas 2003 UU RI Nomor : 20 Tahun 2003 Bab I Pa n 6

Usman, Uzer, Mohammad, 2006. *Menjadi Guru Profesional,* (Bandung: l sdakarya)

Wijaya, Cece, dan Tabrani Rusyan, 1987. *Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar,* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya)

Yasin, A Fatah 2008. *Dimensi Pendidikan Islam,* (Malang: UI